

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. melalui perantara malaikat Jibril, berisikan pesan-pesan Allah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Allah SWT. menurunkan Al-Qur'an dengan tujuan sebagai petunjuk bagi semua umat manusia, hal tersebut disampaikan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 185. Oleh karena itu, Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan umat manusia dimasa yang telah lalu (sejak diturunkannya Al-Qur'an), dimasa sekarang, maupun dimasa yang akan datang. Hal tersebut bisa terjadi karena Al-Qur'an diyakini bersifat "*sa>lihun likulli zama>nin wa maka>nin*" yang berarti relevan terhadap setiap zaman.² Cara turunnya Al-Qur'an terbilang berbeda dengan cara turunnya kitab-kitab suci sebelumnya yakni diturunka secara graduasi, dengan dalih menyesuaikan kebutuhan umat manusia atau menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dialami pada kala itu, demikianlah di dalam '*ulumul Qur'an* muncul istilah *asbab an-nuzul* (sebab-sebab turunnya Al-Qur'an).

Al-Qur'an adalah sumber hukum bagi umat islam, meskipun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai pembahasan sumber hukum islam itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa hukum islam itu besumber dari satu sumber saja, ada juga yang berpendapat empat sumber, dan ada pula yang berpendapat lebih dari sepuluh sumber. Terlepas dari perbedaan pendapat, jika disebutkan semua baik yang disepakati maupun tidak adalah *Al-Qur'an, h}adis*),

² Muhammad Yusuf, "Memahami Weltans Chauung Al-Qur'an," *Jurnal Sulesana* 9, no. 2 (2014), h. 92.

*ijma', qiya>s, istih}sa>n, al-maslah}at al-mursalah}, 'urf, qoul s}ah}abat, istish}an, sad\ al-d\ari'ah, dan syar'u man qoblana.*³

Dari perbedaan pendapat para ulama' mengenai sumber hukum islam di atas, semua sepakat bahwasanya Al-Qur'an adalah sumber hukum islam yang utama. Oleh karena itu, memahami isi kandungan Al-Qur'an merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar tersampaikan apa isi dari Al-Qur'an dan terealisasikan fungsi Al-Qur'an sebagaimana mestinya. Tanpa adanya pemahaman, Al-Qur'an hanya sebagai bacaan dan tidak berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namun disisi lain, bahasa yang digunakan Al-Qur'an adalah bahasa yang universal, tidak mudah mencapai suatu pemahaman begitu saja tanpa adanya usaha lebih untuk memahami isi kandungan ayat per ayat Al-Qur'an yang sesuai, baik makna secara tersurat maupun secara tersirat.⁴ Kendati demikian, tidak semua umat manusia terutama umat islam mempunyai kemampuan dalam memahami Al-Qur'an melalui teks secara langsung, oleh karena itu, dibutuhkan perkara yang bisa menjadi jembatan antara teks Al-Qur'an terhadap pemahaman umat islam secara menyeluruh. Dalam konteks inilah, penafsiran para ulama' menjadi solusi dan berperan sebagai jembatan antara teks Al-Qur'an terhadap pemahaman umat islam.

³ Minhajuddin, *Fiqh Dan Ushûl Fiqh* (Syariah Press, 1991), h. 30

⁴ Seperti contoh lafadz "لامستم" dalam QS. An-Nisa' ayat 43, lafadz tersebut terbilang global dikarenakan makna yang dikehendaki belum jelas adanya, apakah makna "bersentuhan" dalam konteks membatalkan wudlu adalah dengan cara bersentuhan kulit dari bagian tubuh lawan jenis tanpa adanya penghalang, atau bersentuhan dengan lawan jenis disertai syahwat, atau bersentuhan alat kelamin laki-laki dan perempuan secara langsung, dan atau persentuhan hanya khusus dengan tangan saja?. Contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam memahami makna Al-Qur'an butuh pemikiran yang mendalam dan analisis terhadapnya. (Lihat Hammam, "Analisis Lafadz Musytarak Dalam Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Dalam Tafsir Ahkam," in *Jurnal Konferensi Nasional Bahasa Arab VI KONASBARA* (Malang, 2020), 850-852)

Nabi Muhammad SAW. adalah sesosok *mufassir* Al-Qur'an pertama kali. Karena pada kala itu, ketika ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat mendapatkan kesulitan dalam memahaminya, maka para sahabat langsung bertanya kepada Nabi Muhammad dan kemudian dijelaskanlah oleh Nabi secara terperinci berdasarkan wahyu dari Allah, baik langsung dari-Nya atau melalui perantara malaikat Jibril.⁵ Setelah Nabi Muhammad wafat, penafsiran terhadap Al-Qur'an diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya yakni mulai generasi para sahabat, *tabi'in*, *tabi' tabi'in* dan ulama'-ulama' hingga sekarang. Jika dilihat usia penafsiran Al-Qur'an dari penjelasan di atas, maka usia nya sama dengan Al-Qur'an itu sendiri, dan tentu sangat banyak karya-karya kitab tafsir yang dihasilkan oleh para ulama'.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tafsir Al-Qur'an juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan beragam dalam bentuk cara memahami serta cara menyampaikan isi kandungan Al-Qur'an. Oleh karena itu, keanekaragaman corak dan pendekatan penafsiran adalah suatu keniscayaan. Faktor yang melatarbelakangi adanya keanekaragaman dalam penafsiran adalah *pertama*, dari segi internal penafsir yakni faktor perbedaan latar belakang, motivasi, misi, kecenderungan, kapasitas ilmu dan ragam ilmu yang dikuasai. *Kedua*, dari segi eksternal penafsir yakni faktor perbedaan masa, lingkungan, situasi, dan kondisi. Dari faktor-faktor tersebutlah yang dapat memunculkan keanekaragaman corak penafsiran dengan menggunakan metode yang bermacam-macam.⁶ Salah satu corak tafsir yang dihasilkan adalah corak hukum yang biasa disebut dengan corak *fiqhi*. Corak penafsiran *fiqhi* adalah penafsiran yang hanya

⁵ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai, 2003), h. 7

⁶ Hujair A H Sanaky, "Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin]," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 18 (2008), h. 253.

fokus membahas tentang hukum-hukum fikih yang terkandung di dalam Al-Qur'an.

Penafsiran bercorak fikih sebenarnya sudah ada sejak nabi Muhammad SAW. masih hidup, buktinya ketika Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan memberikannya otoritas dalam mengambil hukum dari Al-Qur'an dengan ijtihadnya sendiri.⁷ Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa, diperbolehkannya berijtihad dengan menggunakan kekuatan pikiran atau nalar demi mendapatkan sebuah kejelasan hukum dari nash Al-Qur'an dan Hadits yang masih terbilang samar, dan pada akhirnya menjadi sebuah solusi hukum terhadap perkara baru yang sedang dihadapi, dengan didasari sebuah ilmu pengetahuan yang memadai terutama berkaitan dengan teori-teori hukum dalam Islam.⁸ Demikianlah yang disebut dengan istilah *istinbath* hukum di dalam Islam.

Pasca wafatnya nabi Muhammad SAW. proses dialektika sahabat tentang hukum islam saat itu pun berakhir. Melihat semakin berkembangnya agama islam, baik berkembang dalam jumlah penganutnya maupun luasnya penyebaran, niscaya masalah-masalah baru yang berhubungan dengan hukum pun terus bermunculan. Mau tidak mau, para sahabat harus berijtihad sendiri dengan

⁷ Peristiwa tersebut tercatat didalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasannya, ketika Rasulullah SAW. mengirim Mu'adz untuk ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, "*Bagaimana ketika engkau memberikan keputusan terhadap suatu perkara?*", Mu'adz menjawab, "*Aku akan memutuskan sesuai dengan apa yang ada di dalam Kitab Allah*", Rasulullah SAW. bertanya, "*Jika perkara tersebut tidak ada didalam Kitab Allah?*", Mu'adz menjawab, "*Maka aku akan memutuskan sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW.*", Rasulullah SAW. bertanya, "*Jika perkara tersebut tidak ada didalam Sunnah Rasulullah SAW.?*", Mu'adz menjawab, "*Maka aku akan berijtihad dengan mengguganakan pikiran*", Rasulullah SAW. berkata, "*Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik kepada utusan Rasulullah SAW*" (Lihat Muhammad At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1097, h. 89).

⁸ Liz Ismuddin, *Kamus Arab Tekstual Dan Kontekstual* (Bandung: Mizan, 2008). h. 34

menggunakan nalarnya untuk memahami dan memecahkan kesamaran hukum di dalam Al-Qur'an, namun tetap berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan Nabi SAW. (*Hadits*).

Ijtihad dalam istinbath hukum mulai berkembang sejak masa Khulafaur Rasyidin. Para sahabat melakukan istinbath hukum apabila memang tidak ditemukan nash dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Cara yang mereka tempuh di dalam istinbath hukum adalah dengan cara menetapkan suatu hukum melalui kesepakatan di dalam musyawarah (*ijma'*) atau melakukan perbandingan antara hukum yang tidak ada di dalam nash dan hukum yang ada di dalam nash, dengan dalih adanya persamaan '*illat* hukum (*qiyas*).⁹

Perbedaan pendapat para sahabat mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an adalah suatu keniscayaan, dikarenakan hasil pemahaman dari ijtihadnya masing-masing. Perbedaan-perbedaan tersebut tentunya tetap didasari dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰ Kendati demikian, para sahabat melakukan ijtihad ketika

⁹ Seperti contoh dalam penetapan hukum had didalam minum khamr. Pada kala itu, Umar bin Khattab mengajak para sahabat untuk musyawarah terkait hukum had minum khamr. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwasannya, hukum had bagi orang yang minum khamr itu sebanyak 80 kali pukulan. Beliau mengqiyaskan had minum khamr dengan had bagi penuduh zina. Menurutnya, kesamaan '*illat* diantara keduanya yakni sama-sama berkata dusta. Karena, apabila terdapat seseorang yang mabuk karena minum khamr, akan mengakibatkan dirinya tidak terkontrol dalam berbicara yang akhirnya berkata dusta. Mendengar pendapat dari Ali bin Abi Thalib tersebut para sahabat mensepakatinya (*ijma'*), dan jadilah hukum had minum khamr adalah dipukul sebanyak 80 kali. (Lihat Manna Al-Qaththan, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islam* (Ar-Riyadl: Maktabah Al-Ma'arif, 1996), h. 206).

¹⁰ Contoh perbedaan yang terjadi dikalangan sahabat yakni antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengenai masalah '*iddah* bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya. Menurut Umar, masa '*iddah*-nya mulai ditinggal mati suaminya sampai dia melahirkan anaknya. Sedangkan Ali berpendapat, masa '*iddah*-nya sama dengan pendapat Umar dengan ditambah empat bulan sepuluh hari. (Lihat Husein Adz-Dzahaby, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Beirut: Dar Fikr, 1998) h. 319)

diperlukan saja, dikala menemukan permasalahan hukum yang tidak dijelaskan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits.¹¹

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, metode ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat terus berkembang. Pasca wafatnya para sahabat, generasi selanjutnya terus mengembangkan metode-metode ijtihad, melihat semakin bertambah pula permasalahan-permasalahan baru dan perbedaan pendapat dalam memahami isi kandungan Al-Qur'an. Sejak abad kedua sampai abad keempat Hijriyah, umat islam telah mencapai puncak kejayaannya, yakni ditandai dengan munculnya cendikiawan-cendikiawan islam yang menyebabkan pesatnya kemajuan di dalam segala bidang ilmu termasuk hukum islam atau ilmu fikih. Di dalam bidang fikih, muncul empat imam madzhab yang menjadi panutan bagi umat islam sampai sekarang. Empat imam madzhab tersebut diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali.¹² Dari empat Imam madzhab di atas jelas mempunyai metode masing-masing untuk melakukan istinbath hukum di dalam Al-Qur'an, sehingga hukum yang dihasilkan dari setiap madzhab terbilang berbeda. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan di dalam *dalalah* yang diambil dan berpegang dengan apa yang dianggapnya benar.¹³

¹¹ Fathurrahman Azhari, "*Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid*", h. 352

¹² Fathurrahman Azhari, "*Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid*," *Tashwir* 4, no. 2 (2016), h. 352,

¹³ Contoh perbedaan hukum yang dihasilkan dari istinbath masing-masing madzhab mengenai masalah batalnya wudlu seseorang disebabkan karena persentuhan tubuh dari lawan jenis, yang didasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 43. Imam Hanafi berpendapat bahwa, persentuhan yang dapat membatalkan wudlu ialah persentuhan antara dua alat kelamin secara langsung. Kalau menurut Imam Syafi'i ialah persentuhan kulit secara langsung dari bagian tubuh tanpa adanya penghalang. Sedangkan Menurut Imam Hanbali dan Imam Malik yakni persentuhan antar anggota tubuh yang

Terkait tentang istinbath para ulama' dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung tentang hukum islam, terdapat kitab tafsir bercorak *fiqhi* yang di dalamnya fokus mengulas tentang hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an (*Ahka>m Al-Qur'an*). Banyak sekali kitab tafsir *Ahka>m Al-Qur'an* karya para ulama' dari zaman ke zaman, sejak zaman klasik, kontemporer sampai modern. Semua hasil dari ijtihad para ulama' dalam menggali suatu hukum dari Al-Qur'an tercantum di dalam kitab tafsir *Ahka>m Al-Qur'an*-nya lengkap dengan penjelasan serta *dalalah* mengenai hukum-hukumnya. Diantara kitab tafsir yang bercorak *fiqhi* adalah kitab tafsir *Ahka>m Al-Qur'an* karya Abu Bakar Ahmad bin 'Ali Ar-Razi Al-Jas's}a>s} (370 H) dan kitab tafsir *Ahka>m Al-Qur'an* karya Muhammad bin 'Abdillah Abu Bakar bin Al-'Arabi (543 H).

Banyak ayat-ayat hukum yang dijelaskan oleh kedua *mufasssir* di dalam kitab tafsirnya yang bercorak *fiqhi*, salah satunya ayat yang membahas tentang hukum haramnya minum *khamr*. Hukum haramnya minum *khamr* sudah jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan semua ulama' sepakat menghukuminya haram. Terdapat tiga ayat yang membahas tentang hukum *khamr*, yakni QS. Al-Baqarah/2: 219, QS. Al-Nisa'/4: 43, dan QS. Al-Maidah/5: 90-91.

Terjadi perbedaan pandangan dikalangan para ulama' mengenai ayat-ayat di atas yang menjadi dasar hukum haramnya minum *khamr*. Menurut jumhur ulama', ayat yang menunjukkan hukum haramnya minum *khamr* adalah QS. Al-Maidah ayat 90-91. Sedangkan menurut sebagian ulama', hukum keharaman minum *khamr* sudah muncul sejak turunnya QS. Al-Baqarah/2: 219.¹⁴ Bahkan ada ulama' yang berpendapat bahwa, hukum keharaman minum *khamr* sebenarnya sudah ada di Makkah sejak awal

disertai dengan syahwat. (Lihat Hammam, "Analisis Lafadz Musytarak Dalam Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Dalam Tafsir Ahkam."

¹⁴ Ibnu Al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an Li Ibni Al-'Arabi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 2003). Juz 1, h. 210

kenabian.¹⁵ Hal tersebut adalah suatu keniscayaan terjadi dikarenakan masing-masing ulama' mempunyai metode istinbath hukum yang berbeda. Seperti halnya perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Al-Jas}sa>s} dengan Ibnu Al-'Arabi di dalam kitab *tafsir Ahka>m*-nya. Al-Jas}sa>s} berpendapat bahwa, QS. Al-Baqarah/2: 219 sudah menunjukkan adanya hukum haram meminum *khamr*.¹⁶ Sedangkan menurut penafsiran Ibnu Al-'Arabi, ayat yang menunjukkan hukum haramnya meminum *khamr* adalah QS. Al-Maidah ayat 90-91.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mencoba meneliti tentang metode istinbath yang digunakan oleh kedua *mufasssir* di atas yakni Al-Jas}sa>s} dan Ibnu Al-'Arabi dalam mengeluarkan hukum haram meminum *khamr*. Penelitian ini tentunya berdasarkan penjelasan-penjelasan serta alasan dari masing-masing *mufasssir* di dalam karyanya yakni kitab *Ahka>m Al-Qur'an* mengenai ayat yang menjadi dasar hukum haramnya minum *khamr*. Adapun alasan penulis memilih topik tersebut, karena berhubungan dengan kapan *khamr* mulai dihukumi haram. Melihat pada kala itu, minum *khamr* adalah suatu budaya yang melekat dikalangan penduduk Arab. Penulis juga ingin menganalisa lebih dalam terhadap implikasi penafsiran Al-Jas}sa>s} dan Ibnu Al-'Arabi tentang hukum *tahrimul khamri* dimasa sekarang, mengingat dimasa modern sekarang ini *khamr* semakin menderivasi ke banyak bentuk variasi. Sedangkan alasan penulis memilih mengkomparasikan dua kitab tafsir bercorak *fiqhi* karya Al-Jas}sa>s} dan Ibnu Al-'Arabi, *pertama* karena kedua *mufasssir* tersebut sama-sama tergolong ulama' *salaf*. *Kedua*, terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan ketika menafsirkan ayat-ayat hukum *tahrimul khamri*.

¹⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak Di Atas Fikih* (Bandung: Muthahari Press, 2003), h. 239

¹⁶ Ibnu Al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an Li Ibn Al-'Arabi*. juz 2 h. 3

¹⁷ Ibnu Al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 2003), juz 1, h. 210

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait topik di atas dalam karya ilmiah berupa tesis dengan judul **“*Khamr Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Kitab Ahka>m Al-Qur’an Karya Al-Jas}s}a>s} Dan Kitab Ahka>m Al-Qur’an Karya Ibnu Al-’Arabi)*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka rumuskan dua rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana wawasan umum Al-Qur’an tentang *khamr*?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *khamr* di dalam kitab *Ahka>m Al-Qur’an* karya Al-Jas}s}a>s} dan kitab *Ahka>m Al-Qur’an* karya Ibnu Al-’Arabi?
3. Bagaimana komparasi penafsiran ayat-ayat *khamr* antara kitab *Ahka>m Al-Qur’an* karya Al-Jas}s}a>s} dan kitab *Ahka>m Al-Qur’an* karya Ibnu Al-’Arabi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wawasan umum Al-Qur’an tentang *khamr*.
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *khamr* di dalam kitab *Ahka>m Al-Qur’an* karya Al-Jas}s}a>s} dan kitab *Ahka>m Al-Qur’an* karya Ibnu Al-’Arabi
3. Untuk mengetahui perbedaan penafsiran atau metode istinbath hukum *khamr* antara kitab *Ahka>m Al-Qur’an* karya Al-Jas}s}a>s} dan kitab *Ahka>m Al-Qur’an* karya Ibnu Al-’Arabi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni mafaat secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah penulis ingin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam berproses atau perbedaan metode istinbath dibalik adanya hukum haramnya minum *khamr*. Hukum yang sama belum tentu cara menentukan hukum tersebut juga sama. Juga, penulis ingin menunjukkan implikasi penafsiran Al-Jas{s}a>s} dan Ibnu Al-'Arabi tentang ayat-ayat *khamr* terhadap fikih kontemporer.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan dijadikan masukan atau perbandingan untuk penelitian kedepannya dan tentunya untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam khususnya di bidang ilmu tafsir.

E. Penegasan Istilah

Di dalam bidang ilmu tafsir terdapat macam-macam corak penafsiran, salah satunya adalah corak fikih. Corak tafsir fikih merupakan bentuk penafsiran yang kecenderungannya di dalam membahas hukum-hukum fikih. Penafsiran corak fikih ini hanya mengkhususkan pada ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum fikih, baik secara tersurat maupun secara tersirat.¹⁸ Banyak para ulama' baik periode klasik, kontemporer, hingga modern yang mempunyai karya tafsir bercorak fikih, seperti halnya Al-Jas{s}a>s} dan Ibnu 'Arabi. Al-Jas{s}a>s} merupakan salah satu ulama' terkemuka dikalangan madzhab Imam Hanafi. Beliau mempunyai karya di dalam bidang tafsir dengan judul *Ahka>m Al-Qur'an*, yang di dalamnya berisi penafsiran-penafsiran Al-Jas{s}a>s} terhadap ayat-ayat yang mengandung hukum. Kecenderungan Al-Jas{s}a>s}

¹⁸ Abdul Syukur, "Menenal Corak Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal El-Furqonia* 1, no. 1 (2015). h. 86

terhadap Imam Hanafi jelas berpengaruh terhadap penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dengan karakteristik pemikiran hukum berbasis nalar, sesuai dengan cara pemikiran yang dibawa oleh Imam Hanafi.¹⁹

Sedangkan Ibnu Al-'Arabi adalah salah satu ulama' besar dikalangan madzhab Imam Malik yang juga mempunyai karya di dalam bidang tafsir yang berjudul *Ahka>m Al-Qur'an*. Bentuk penyajian kitabnya dengan menyebutkan ayat-ayat yang mengandung hukum sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Kemudian, penafsirannya dituangkan dalam bentuk beberapa masalah terkait dengan ayat hukum yang sedang ditafsirinya.²⁰ Sama halnya dengan Al-Jas}sa>s} dalam kefanatikan bermadzhab, Ibnu Al-'Arabi juga fanatik dalam mengikuti madzhab Imam Malik, bahkan terdapat beberapa kritikan Ibnu Al-'Arabi yang terbilang cukup pedas terhadap madzhab lain ketika berbeda pendapat.²¹

Istilah *khamr* secara etimologi berasal dari kata *khamr* yang berarti *satara* yang mempunyai makna menutupi.²² *Khamr* adalah istilah yang ditujukan terhadap sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur atau selainnya. Menurut Az-Zujaj tentang kenapa istilah *khamr* digunakan untuk sesuatu yang memabukkan, karena arti *khamr* secara bahasa adalah suatu perkara yang menutupi, dan sesuatu yang memabukkan dapat menutupi akal bagi seseorang yang meminumnya.²³ Hukum meminum *khamr* adalah haram,

¹⁹ Adz-Dzahaby, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. h. 326

²⁰ Otong Suhendar and Safruroh, "Corak Tafsir Fikih Ibn 'Arabi Studi Kitab Tafsir Ahkam Alquran," *Darussalam Islamic Institute* 01, no 1. (2022), h. 76.

²¹ Fatikhatul Faizah, "Analisis Sosiologi Pengetahuan Terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an Karya Ibn Al-'Arabi," *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 14, no. 1 (2020), h. 76

²² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). h. 368

²³ Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Bairut: Maktabah Al-Ghazali, 1980), cet. 3, h. 267

sedangkan dalilnya jelas disebutkan dalam nash Al-Qur'an yakni pada QS. Al-Baqarah/2: 219, QS. Al-Nisa'/4: 43, dan QS. Al-Maidah/5: 90-91.

Sedangkan istilah istinbath hukum adalah usaha dengan bersungguh-sungguh dari para ulama' untuk menggali suatu hukum yang terbilang *dzanni* di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.²⁴ Setiap ulama' mempunyai metode istinbath hukum masing-masing. Karena pada dasarnya, perbedaan metode istinbath hukum diantara ulama' adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, seperti halnya perbedaan pandangan antara empat Imam madzhab fikih.

Sehingga maksud dari penelitian ini adalah menelusuri perbedaan metode istinbath yang digunakan oleh kedua *mufasssir* yakni antara kitab *Ahka>m Al-Qur'an* karya Al-Jas}sa>s} dan kitab *Ahka>m Al-Qur'an* karya Ibnu Al-'Arabi dalam konteks hukum *tahrimul khamri*.

F. Penelitian Terdahulu

Seperti yang diketahui bahwasannya sudah banyak penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan secara singkat literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok tema penilitian ini. Penulis juga membagi penjelasan-penjelasan literatur terkait ke dalam dua kategori demi membatasi variabel inti pada penelitian ini, diantaranya literatur yang berkaitan dengan *khamr* dan literatur yang mengkaji kitab *Ahka>m Al-Qur'an* karya Al-Jas}sa>s} dan kitab *Ahka>m Al-Qur'an* karya Ibnu Al-'Arabi.

Adapun literatur kategori pertama adalah membahas tentang kitab *Ahka>m Al-Qur'an* karya Al-Jas}sa>s} dan juga kitab

²⁴ Abidin, "Metode Istinbath Dalam Hukum Islam," Jurnal Bilancia 12, no. 2 (2018). h. 298

Ahka>m Al-Qur'an karya Ibnu Al-'Arabi, yang ditemukan di beberapa literatur diantaranya:

1. Sebuah Skripsi dengan judul Tela'ah Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 184 Dalam *Tafsir Ahka>m Al-Qur'an* Karya Al-Jas{s}a>s} Dan Al-Harasi (Kajian Komparatif Tafsir Hanafiyah dan Tafsir Syafi'iyah) yang ditulis oleh Harfiah Mahaswahesti dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun ajaran 2019. Tema pembahasan pada skripsi ini adalah fokus pada QS. Al-Baqarah ayat 184 dengan mengkomparasikankan antara kitab *Ahka>m Al-Qur'an* karya Al-Jas{s}a>s} dan kitab *Ahka>m Al-Qur'an* karya Al-Harasi. Sebagai hasil analisis Harfiah Mahaswahesti, dapat disimpulkan bahwa terdapat sisi perbedaan dan persamaan antara Al-Jas{s}a>s} dan Al-Harasi ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 184. Adapun salah satunya adalah ketika menjelaskan tentang rukhsah bagi orang sakit dan musafir ketika puasa, kedua *mufasssir* memutuskan bahwa rukhsahnya boleh membatalkan puasanya dan menqadla' di hari lain, namun terdapat perbedaan diantara kedua *mufasssir* terhadap pembahasan tersebut yakni cara istibathnya, pendapat Al-Harasi didasarkan pada ijma' para ulama', sedangkan Al-Jas{s}a>s} didasarkan pada atsar dari Ibnu 'Abbas.
2. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Musaddad dari Universitas Trunojoyo Madura dengan judul *Perniagaan Dalam Al-Qur'an* (Studi Perbandingan Tafsir *Ahka>mul Qur'an* Karya Ibnu Al-'Arabi Dan Tafsir *Ahka>mul Qur'an* Karya Al-Kiya Al-Harasi) yang diterbitkan oleh Et-Tijarie volume 3, nomor 2 pada bulan Juli 2016. Jurnal tersebut mengangkat tema tentang perniagaan berdasarkan pada QS. Al-Nisa' ayat 29, dengan mempertemukan penafsiran dari Ibnu Al-'Arabi dan Alkiya Al-Harasi. Sebagai hasil analisis, ditemukan persamaan dan perbedaan penafsiran diantara kedua *mufasssir*. Adapun salah satu

persamaannya adalah ketika memberikan arti lafadz *tijarah* (perniagaan), keduanya menafsirkan secara majaz. Contoh yang diberikan dari Ibnu Al-'Arabi adalah barangsiapa beramal soleh, maka dia berhak mendapatkan upah dari sang penciptanya berupa pahala dan surga. Sedangkan Alkiya Al-Harasi mencontohkan bahwa iman kepada Allah juga merupakan perniagaan, karena barangsiapa iman kepada Allah, maka akan mendapatkan balasan berupa pahala. Adapun salah satu perbedaan diantara keduanya adalah ketika memberikan pengertian dari "*Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri*". Pengertian dari Ibnu Al-'Arabi adalah janganlah kamu membunuh dirimu sendiri dengan cara melakukan suatu hal yang dilarang, sedangkan Alkiya Al-Harasi memberikan pengertian bahwa, janganlah kamu membunuh antara satu dengan yang lain.

Literatur-literatur di atas jelas berbeda dengan tema yang penulis bawakan, letak perbedaannya adalah objek kitab tafsir yang dikomparasikan dan fokus pembahasan yang ditelaah. Objek kitab tafsir yang dikomparasikan pada literatur pertama adalah kitab tafsir *Ahka>m Al-Qur'an Karya Al-Jas}sa>s} Dan Ahka>m Al-Qur'an karya Al-Harasi*, juga pada literatur kedua mengkomparasikan dua objek kitab tafsir yakni *Ahka>mul Qur'an Karya Ibnu Al-'Arabi Dan Ahka>mul Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harasi*. Sedangkan objek kitab tafsir yang dikomparasikan penulis adalah kitab tafsir *Ahka>m Al-Qur'an Karya Al-Jas}sa>s} Dan Ahka>m Al-Qur'an karya Ibnu Al-'Arabi*.

Sedangkan perbedaan fokus pembahasan yang ditelaah penulis dengan literatur-literatur di atas adalah pembahasan tentang metode istinbath hukum *tahrimul khamri* yang didasarkan pada oleh QS. Al-Baqarah/2: 219, QS. Al-Nisa'/4: 43, dan QS. Al-Maidah/5: 90-91. Sedangkan fokus pembahasan pada literatur pertama adalah penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 184 dan fokus pembahasan pada

literatur kedua adalah tentang tema perniagaan yang didasarkan pada oleh QS. Al-Nisa' ayat 29.

Dari literatur-literatur kategori istinbath hukum di atas, letak perbedaan dengan tema yang dibawakan penulis adalah objek tokoh yang diteliti. Adapun literatur pertama hanya meneliti metode istibath hukumnya Muhammad 'Ali Ash-Shabuni yang ditinjau dalam kitab Tafsir *Rawāi Al-Bayān Fī Tafsīr Āyat Al-Ahkām Min Al-Qur'an* dan literatur kedua juga hanya membahas satu objek tokoh yakni meneliti metode istinbath hukumnya Ibnu Rusdy yang ditinjau dari karya kitabnya *Bidayah Al-Mujtahidwa Nihayah Al-Muqtashid*. Sedangkan penulis membahas dua objek tokoh, diantaranya metode istibath hukumnya Al-Jasas yang ditinjau dari karya kitab tafsirnya yakni *Ahkām Al-Qur'an* dan metode istinbath hukumnya Ibnu Al-'Arabi yang ditinjau dari karya kitab tafsirnya *Ahkām Al-Qur'an*.

Sedangkan literatur kategori kedua yakni literatur yang membahas tentang hukum *tahrimul khamri*, yang telah ditemukan beberapa literatur terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Thias Arisiana dan Eka Prasetiawati dengan judul Wawasan Al-Qur'an Tentang *Khamr* Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir *Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*, diterbitkan melalui Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya pada Volume 4, nomor 2 bulan Desember 2019. Jurnal ini membahas seputar *khamr* berdasarkan perspektif penafsiran Al-Qurthubi. Penafsiran Al-Qurthubi terkait *khamr* di dalam kitab tafsir *Al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'an* terbilang cukup dinamis dan kontroversial, demikianlah alasan penulis jurnal memilih objek penelitiannya menggunakan tafsir Al-Qurthubi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamr* menurut Al-Qurthubi adalah segala sesuatu yang dapat memabukkan dengan dasar hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin

Umar:” *Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr, dan semua jenis khamr hukumnya haram*”. Menurutnya *khamr* tidak dilihat dari jenis bahannya, namun dilihat dari sifatnya yang memabukkan. Al-Qurthubi juga mengkategorikan *khamr* sebagai *rijs*.

2. Penelitian dengan judul Pengharaman *Khamr* dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* Karya Abd. Rauf As-Sinkili) yang ditulis oleh Muhafizah El-Feyza dan M. Riyan Hidayat, diterbitkan melalui jurnal *Lathaif*, Volume 1 Nomor 2, bulan Juli-Desember pada tahun 2022. Jurnal tersebut membahas tentang *khamr* menurut perspektif Abd. Rauf As-Sinkili yang ditinjau dari kitab tafsirnya *Tarjuman Al-Mustafid*. Hal yang melatarbelakangi penelitian tersebut karena dizaman yang semakin berkembang, wujud *khamr* sudah dimodifikasi ke dalam bentuk-bentuk lain seperti narkoba, sabu-sabu, dan obat-obat terlarang lainnya. Oleh karena itu, Muhafizah El-Feyza dan M. Riyan Hidayat ingin mencoba menelaah lebih dalam tentang pengharaman *khamr* dalam Al-Qur'an. Artikel dengan jenis penelitian *library research* yang menggunakan metode pengumpulan data-data terkait, dapat ditarik hasil analisis bahwa *khamr* menurut Abd. Rauf As-Sinkili adalah sejenis minuman yang jika dikonsumsi dapat memabukkan dan akan diganjar dosa yang besar, karena di dalam QS. Al-Baqarah/2: 219 telah dijelaskan bahwa *khamr* itu mengandung madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an sangat tegas dalam memutuskan hukum pengharaman *khamr* sesuai dengan tahapan-tahapan pengharamannya hingga hukum haram secara mutlak.

Penelitian-penelitian yang membahas tentang hukum *tahrimul khamri* diatas memiliki sisi persamaan dan perbedaan dengan yang dibahas oleh penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hukum *tahrimul khamri*, namun

penulis tidak hanya membahas tentang tema tersebut, melainkan lebih mendalam lagi yakni menganalisa metode istinbath hukumnya. Selain itu, perbedaan penelitian penulis dengan literatur-literatur diatas adalah objek kitab tafsir yang dipakai. Jika literatur pertama menggunakan kitab tafsir *Al-Jami' Li Ahka>m Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi dan literatur kedua menggunakan kitab tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Abd. Rauf As-Sinkili, sedangkan objek kitab tafsir yang penulis pakai adalah kitab tafsir *Ahka>m Al-Qur'an* karya Al-Jas{s}a{s} dan *Ahka>m Al-Qur'an* karya Ibnu Al-'Arabi.

Untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui posisi penelitian penulis dan perbedaan tema yang penulis bawaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, berikut akan dijelaskan dalam bentuk tabel:

No	Jenis Penelitian	Penulis	Judul	Perbedaan Dengan Tema Penulis
1	Skripsi	Harfiah Mahaswahesti	Tela'ah Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 184 Dalam <i>Tafsir Ahka>m Al-Qur'an Karya Al-Jas}sa>s} Dan Al-Harasi (Kajian Komparatif Tafsir Hanafiyah dan Tafsir Syafi'iyah),</i>	Objek kitab tafsir yang dikomparasikan dan fokus pembahasan yang ditelaah. Adapun kitab tafsir yang penulis jadikan objek dalam penelitian komparasinya adalah kitab <i>Ahka>m Al-Qur'an</i> karya Al-Jas}sa>s} dan kitab <i>Ahka>m Al-Qur'an</i> karya Ibnu Al-'Arabi. Sedangkan fokus tema yang penulis usung adalah ayat-ayat <i>khamr</i> .
2	Jurnal	Ahmad Musaddad	Perniagaan Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir <i>Ahka>mul</i>	Objek kitab tafsir yang dikomparasikan dan fokus pembahasan yang ditelaah.

			<i>Qur'an</i> Karya Ibnu Al-'Arabi Dan Tafsir <i>Ahka>mul Qur'an</i> Karya Al-Kiya Al-Harasi)	Adapun kitab tafsir yang penulis jadikan objek dalam penelitian komparasinya adalah kitab <i>Ahka>m Al-Qur'an</i> karya Al-Jas}sa>s} dan kitab <i>Ahka>m Al-Qur'an</i> karya Ibnu Al-'Arabi. Sedangkan fokus tema yang penulis usung adalah ayat-ayat <i>khamr</i>.
3	Jurnal	Thias Arisiana dan Eka Prasetiawati	Wawasan Al-Qur'an Tentang <i>Khamr</i> Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir <i>Al-Jami' Li Ahka>m Al-Qur'an</i>	Objek kitab tafsir yang digunakan, adapun kitab tafsir yang penulis jadikan objek penelitian adalah kitab <i>Ahka>m Al-Qur'an</i> karya Al-Jas}sa>s} dan kitab <i>Ahka>m Al-Qur'an</i> karya Ibnu Al-'Arabi
4	Jurnal	Muhafizah El-Feyza dan M. Riyan Hidayat	Pengharaman <i>Khamr</i> dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir	Objek kitab tafsir yang digunakan, adapun kitab tafsir yang penulis

			<i>Tarjuman Al-Mustafid</i> Karya Abd. Rauf As-Sinkili)	jadikan objek penelitian adalah kitab <i>Ahkam Al-Qur'an</i> karya Al- Jassas dan kitab <i>Ahkam Al-Qur'an</i> karya Ibnu Al-'Arabi
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni penulis menjelaskan tentang bagaimana penafsiran Al-Jas{s}a>s} dalam karya tafsirnya *Ahka>m Al-Qur'an* dan Ibnu Al-'Arabi dalam karya tafsirnya *Ahka>m Al-Qur'an* tentang ayat-ayat *khamr*. Kemudian mendeskripsikan tentang perbedaan penafsiran dari kedua *mufasssir* sehingga dapat menganalisa perbedaan metode istinbath hukum yang kedua *mufasssir* digunakan di dalam konteks hukum *tahrimul khamri*. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data pustaka yang berhubungan dengan tema penelitian. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan analisisnya pada dua kitab *Ahka>m Al-Qur'an* karya Al-Jas{s}a>s} dan juga karya Ibnu Al-'Arabi, dengan didukung literatur-literatur lain seperti kitab, buku-buku, majalah, jurnal, artikel. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, yaitu melakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul, dengan mengkoparasikan antara satu dengan yang lain demi mencari dan menemukan persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan antara dua variabel atau lebih. Adapun hasil analisis penulis di dalam penelitian ini berbentuk deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer untuk penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *khamr*, kemudian dua kitab

tafsir Ahka>m, yakni *Ahka>m Al-Qur'an* karya Al-Jas}s}a>s} dan *Ahka>m Al-Qur'an* karya Ibnu Al-'Arabi. Sedangkan sumber sekunder untuk penelitian ini adalah kitab-kitab, buku, jurnal, artikel, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting di dalam suatu penelitian, karena terkumpulnya data itu termasuk tujuan utama dari penelitian. Maka, peneliti tidak akan mendapat data yang tepat jika tanpa adanya pengetahuan terhadap teknik pengumpulan data.²⁵ Berdasarkan jenis penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah dengan teknik dokumentatif, yaitu mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan dengan tema penelitian. Lebih jelasnya, penulis akan mengambil ayat-ayat Ahka>m tentang *khamr*, kemudian menelusuri penjelasan Al-Jas}s}a>s} dalam karya tafsirnya *Ahka>m Al-Qur'an* dan Ibnu Al-'Arabi dalam karya tafsirnya *Ahka>m Al-Qur'an*. Selain itu, penulis juga menelusuri metode istinbath hukum yang dianut oleh kedua *mufasssir*. Kemudian, dari data-data yang terkumpul akan tampak suatu perbedaan antara metode istinbath hukum dari kedua *mufasssir* dalam konteks hukum *tahrimul khamri*.

4. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data terkait tentang tema penelitiannya, langkah selanjutnya adalah menganalisis terhadap setiap data yang diperoleh. Karena memang data-data yang diperoleh masih bersifat baku dan butuh analisis lebih mendalam. Secara oprasional, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif komparatif, sehingga akan menemukan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). h. 308

titik temu untuk jawaban atas rumusan masalah dari penelitian ini dan menghasilkan hasil yang valid.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun penulisan tesis ini menggunakan sistematika pembahasan yang ada di dalam buku *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, Dan Makalah Pascasarjana UINSATU Tulungagung Tahun 2021/2022*. Sistematika penulisan tesis ini dirancang dengan saling berkesinambungannya antara satu bab dengan bab yang lain, agar menghasilkan pembahasan yang tepat dan akurat. Adapun pembagiannya terdapat lima bab, berikut perincian dan penjelasannya;

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan yang terbagi menjadi tiga poin yakni; identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, kemudian selanjutnya tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menjelaskan tentang wawasan umum Al-Qur'an tentang *khamr*, yakni meliputi ayat-ayat yang menjelaskan tentang *khamr* dengan disertai penafsiran-penafsiran umum dari ulama'. Pembahasan ini penting diletakkan di dalam bab kedua, dikarenakan untuk memudahkan pemahaman dan terarahnya suatu pandangan yakni membahas hal umum terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan yang lebih khusus.

Bab ketiga, penulis memaparkan tentang biografi dari kedua *mufassir* yakni Al-Jasas dan Ibnu Al-'Arabi yang mencakup riwayat hidup, perjalanan intelektual, guru serta murid dari *mufassir* dan karya-karyanya. Serta penjelasan mengenai masing-masing karya kitab dari kedua *mufassir* yang berjudul *Ahkaam Al-Qur'an*, mencakup tentang latar belakang penulisan, sistematika penulisan, metode dan corak penafsiran.

Bab keempat, berisi tentang penafsiran dari Al-Jas}a>s} dalam karya tafsirnya *Ahka>m Al-Qur'an* dan Ibnu Al-'Arabi dalam karya tafsirnya *Ahka>m Al-Qur'an* tentang ayat-ayat *khamr* yakni QS. Al-Baqarah/2: 219, QS. Al-Nisa'/4: 43, dan QS. Al-Maidah/5: 90-91. Selain itu, penulis juga memaparkan hasil analisis komparatif terhadap penafsiran Al-Jas}a>s} dan Ibnu Al-'Arabi tentang ayat-ayat *khamr*, diantaranya proses pengharaman *khamr*, makna hakikat *khamr*, dan lain-lain.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian ini, yang berisi penutup dengan cakupan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Juga berisikan saran yang berguna untuk tolak ukur penelitian kedepannya.